

KEBIJAKAN PENUNDAAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI: STUDI IMPLEMENTASI DI KUA MASARAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID JASSER AUDA

*Sindi Septiana Kusumawati, Suciyani

UIN Raden Mas Said Surakarta

*Email: sindiseptiana230@gmail.com, suciyani@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The issuance of Circular Letter Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Waiting Period has caused legal uncertainty due to inconsistent implementation in various Religious Affairs Offices (KUA). This study seeks to examine how the circular letter is implemented in the Masaran Subdistrict KUA and review it from the perspective of Jasser Auda's contemporary Maqāṣid al-syarī'ah. This study uses a qualitative method with a legal-empirical orientation, in which data is obtained directly from the field through interviews, document reviews, and literature exploration. This study found that the Masaran Subdistrict KUA consistently implements this circular letter as an administrative guideline for marriage registration, even though it realizes that this policy has no legal binding force. From the perspective of Jasser Auda's Maqāṣid al-syarī'ah, this implementation reflects an orientation towards purposefulness and efforts to maintain public interest, particularly in realizing administrative order and legal certainty in marriage. This research contributes theoretically to the development of contemporary maqāṣid studies in administrative law, as well as providing practical contributions to policymakers regarding the legitimacy of administrative policies within the framework of Islamic law.

Keywords: Policy implementation; Administrative circular; idah period; Maqāṣid al-sharī'ah; Marriage registration.

Abstrak

Penerbitan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri menimbulkan ketidakpastian hukum akibat implementasi yang tidak seragam di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana implementasi surat edaran tersebut di KUA Kecamatan Masaran serta meninjaunya dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan orientasi yuridis-empiris, di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, pengkajian dokumen, dan eksplorasi bahan pustaka. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa KUA Kecamatan Masaran menerapkan surat edaran ini secara konsisten sebagai pedoman administratif pencatatan nikah, meskipun menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dari perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, implementasi tersebut mencerminkan orientasi kebertujuan (*purposefulness*) dan upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam mewujudkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum perkawinan. Kontribusi penelitian ini secara teoretis mengembangkan studi maqāṣid kontemporer dalam hukum administrasi, serta memberikan sumbangan praktis bagi pembuat kebijakan terkait legitimasi kebijakan administratif dalam kerangka hukum Islam.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; Surat edaran; Masa idah; Maqāṣid al-syarī'ah; Administrasi nikah.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum nasional, perkawinan diposisikan sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami dan istri, yang diarahkan pada pembentukan keluarga yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, hubungan tersebut dilegitimasi melalui akad yang bersifat kuat dan sakral (*mītsāqan ghalīzan*), sehingga perkawinan dipandang bukan hanya sebagai institusi hukum, melainkan juga sebagai manifestasi ketaatan dan ibadah (Kompilasi Hukum Islam, n.d.). Konsekuensinya, ketika perkawinan tersebut berakhir, baik karena perceraian maupun kematian, hukum juga mengatur mekanisme transisi yang harus dijalani para pihak. Salah satu mekanisme tersebut adalah kewajiban menjalani masa idah bagi perempuan (Alfarisi, 2025).

Idah menjadi konsekuensi bagi wanita sebagai akibat dari putusnya pernikahan (Muzammil, 2019). Seorang wanita yang telah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, diwajibkan menjalani masa tunggu yang disebut idah (Hikmatullah, 2021). Sebaliknya, tidak terdapat penjelasan tegas terkait idah laki-laki baik dalam syariat maupun hukum positif, sehingga suami tidak diwajibkan menunggu masa tertentu sebelum melangsungkan pernikahan lagi (Cindera Permata, 2023).

Problem kebijakan muncul ketika praktik di masyarakat menunjukkan bahwa mantan suami dapat langsung menikah lagi tanpa harus menunggu masa idah mantan istrinya berakhir, sementara mantan istri justru terikat oleh masa tunggu tersebut. Ketentuan ini kerap memicu persoalan sosial saat mantan suami menikah lagi ketika mantan istri masih idah, berpotensi menimbulkan poligami terselubung dan mengabaikan hak mantan istri serta anak pasca-cerai (Nurul Aqidatul Izzah, Rusdaya Basri, Rahmawati, Hannani, 2024).

Sebagai respons dari persoalan tersebut, di tahun 2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menghadirkan regulasi administratif yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/IJK.00.7/10/2021 yang menetapkan aturan bahwa seorang suami tidak dapat menikah lagi sebelum habis masa idah istrinya. Surat edaran ini berfungsi sebagai pedoman teknis pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya bagi laki-laki berstatus duda cerai talak. Secara substantif diatur bahwa pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap dan masa idah mantan istri berakhir. KUA diberikan kewenangan untuk menunda atau tidak memproses permohonan nikah apabila syarat tersebut belum terpenuhi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung, memberikan kesempatan rujuk selama masa idah, serta menjamin kepastian tata cara dan tertib administrasi perkawinan. Dengan demikian, surat edaran tersebut tidak semata-

mata bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hukum terhadap perempuan dan ketertiban keluarga (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2021).

Kendati demikian, penerbitan surat edaran ini menimbulkan bermacam-macam respons. Dalam praktik, implementasi surat edaran ini belum seragam di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian Habib Nur Faizi menemukan bahwa KUA Seputih Mataram tetap mencatat pernikahan meskipun masa idah belum berakhir (Faizi, 2022). Temuan serupa juga dilaporkan Riyadi dan Nurkholis di KUA Pejagoan dan Sruweng (Riyadi & Nurkholis, 2025), serta Cindera Permata di beberapa KUA Kota Yogyakarta yang menunjukkan perbedaan sikap antara penghulu dalam menerima atau menolak pencatatan (Cindera Permata, 2023). Di Kota Semarang, sebagian KUA menerapkan surat edaran tersebut secara ketat, sementara sebagian lainnya tetap menerima pencatatan (Fildzah, 2023). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa regulasi administratif tersebut belum terlaksana secara seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pencatatan perkawinan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis dengan menempatkan surat edaran sebagai kebijakan hukum administratif yang memiliki dimensi normatif sekaligus *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer. Selain itu, belum ditemukan studi yang mengkaji implementasinya jika ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda serta belum ada penelitian terkait surat edaran yang secara spesifik dilakukan di KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yang secara administratif Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan (Pemerintah Kabupaten Sragen, n.d.), dan berdasarkan data kependudukan terbaru, Kecamatan Masaran menempati peringkat pertama dengan angka pernikahan tertinggi di antara seluruh kecamatan (Rismaliani Pantura Post, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan tingginya intensitas pelayanan pencatatan nikah, sehingga potensi penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dalam praktik administrasi perkawinan juga relatif lebih besar, menjadikan Masaran relevan sebagai lokasi studi kasus yang representatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan mantan suami dalam masa idah istri di KUA Kecamatan Masaran? (2) Bagaimana implementasi tersebut dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda?

Ketidakteragaman pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan suami selama masa idah istri di berbagai KUA menimbulkan ketidakpastian hukum pada praktik pencatatan perkawinan, sehingga penelitian ini menjadi krusial. Apalagi, kebijakan administratif tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam fikih klasik, yang mengharuskan kajian normatif serta *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menguji legitimasi

dan relevansinya bagi perlindungan hak perempuan serta ketertiban administrasi nikah. Dengan begitu, penelitian ini wajib dilakukan demi memberikan sumbangan konseptual dan praktis pada pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap masalah. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan mantan suami dalam masa idah istri di KUA Kecamatan Masaran, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami makna, praktik, serta dinamika implementasi Surat Edaran tentang pernikahan suami dalam masa idah istri di lingkungan Kantor Urusan Agama secara kontekstual dan mendalam (Muhaimin, 2020). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, surat edaran, arsip KUA, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk melengkapi dan memperkuat data primer (Nasution, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu observasi awal untuk memahami alur pelayanan nikah di KUA, wawancara semi-terstruktur dengan informan, dokumentasi terhadap arsip, laporan, dan ketentuan administratif, serta pencatatan lapangan untuk merekam temuan empiris (Muhaimin, 2020). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan (Kepala KUA, penghulu, dan staf administrasi) serta mencocokkannya dengan dokumen administratif dan observasi langsung. Selain itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data dokumentasi dan observasi (M. Husnullail; Risnita; M. Syahrani Jailani, 2024). Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dengan mengacu pada model Braun dan Clarke. Tahapan analisis meliputi: (1) familiarisasi dengan data, (2) membuat kode-kode awal berdasarkan enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda (*cognitive nature, openness, wholeness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*), (3) mencari tema-tema awal, (4) meninjau dan mengembangkan tema, (5) menentukan dan memberi nama tema, serta (6) menyusun laporan hasil analisis (Najmah, Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, 2023). Data hasil wawancara dan dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola implementasi kebijakan serta

relevansinya dengan tujuan perlindungan hukum dan kemaslahatan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Rijali, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3, 4, dan 6 bulan November tahun 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya intensitas pelayanan pencatatan nikah di wilayah tersebut, sehingga berpotensi menghadirkan lebih banyak kasus terkait penerapan surat edaran dibandingkan kecamatan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Masaran

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengungkap temuan bahwa implementasi regulasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masaran telah berjalan selaras dengan kebijakan pusat. Hal ini dibuktikan dengan penerapan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri sebagai standar operasional dalam proses pelayanan pencatatan perkawinan. Surat edaran tersebut dipahami oleh KUA Kecamatan Masaran sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, khususnya ketika terdapat permohonan pencatatan nikah dari bekas suami yang bekas istrinya masih berada dalam masa idah.

Aparatur KUA Kecamatan Masaran memosisikan surat edaran sebagai ketentuan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku otoritas struktural di bawah Kementerian Agama. Kepala KUA Masaran, Bapak NH, menegaskan bahwa KUA pada dasarnya merupakan pelaksana kebijakan, sehingga setiap regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan di tingkat pusat wajib dilaksanakan sepanjang tidak kontradiktif dengan peraturan di atasnya. Lebih lanjut, Kepala KUA Masaran menjelaskan bahwa implementasi regulasi tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan memiliki orientasi preventif terhadap potensi penyalahgunaan status perkawinan. Tujuan utamanya adalah mengantisipasi terjadinya praktik poligami terselubung yang dapat muncul melalui celah hak rujuk dalam masa idah. Dalam praktiknya, apabila seorang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian melangsungkan perkawinan baru sebelum berakhirnya masa idah mantan istrinya, sementara pada saat yang sama ia masih memiliki kemungkinan untuk melakukan rujuk, maka secara faktual terdapat potensi terjadinya dua relasi perkawinan yang berjalan bersamaan tanpa melalui mekanisme izin poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut dipandang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, baik terhadap status perkawinan maupun terhadap hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, situasi demikian berpotensi memicu konflik rumah tangga, terutama apabila rujuk dilakukan setelah suami terlanjur menikah dengan perempuan lain. Dalam perspektif perlindungan hukum, keadaan tersebut dapat merugikan perempuan, baik mantan istri maupun istri baru, karena adanya ambiguitas status dan kemungkinan tumpang tindih hak. Oleh sebab itu, penundaan pencatatan nikah bagi duda cerai talak selama masa idah mantan istrinya diposisikan sebagai instrumen administratif untuk menutup ruang manipulasi hak rujuk dan menjaga tertib hukum perkawinan.

Berdasarkan keterangan Bapak MZ, selaku penghulu KUA Masaran, ketentuan dalam surat edaran dijadikan pedoman operasional dalam proses verifikasi administrasi calon mempelai laki-laki. Aparatur KUA tidak bersifat reaktif dengan menunggu terjadinya pelanggaran, melainkan menerapkan mekanisme penyaringan sejak tahap awal melalui pemeriksaan dokumen akta cerai dan penelusuran jenis perceraian. Dalam hal cerai talak, pencatatan perkawinan baru ditangguhkan hingga masa idah mantan istri berakhir, karena secara hukum masih terbuka kemungkinan rujuk tanpa akad baru. Sebaliknya, terhadap duda cerai gugat, tidak diberlakukan penundaan karena rujuk tidak dapat dilakukan kecuali melalui akad nikah yang baru, sehingga tidak terdapat potensi dualisme hubungan dalam satu waktu.

Temuan menarik diperoleh dari wawancara dengan Ibu YL, staf administrasi KUA Kecamatan Masaran yang telah bertugas lebih dari belasan tahun, diketahui bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah diterapkan secara konsisten sejak kebijakan tersebut terbit hingga saat penelitian dilaksanakan pada November 2025. Ibu YL menjelaskan bahwa meskipun KUA Masaran mencatat angka pernikahan tertinggi di Kabupaten Sragen, permohonan pencatatan nikah dari duda cerai talak yang masih dalam masa idah justru jarang terjadi. Sepanjang masa berlakunya surat edaran, hanya ditemukan satu permohonan yang diajukan oleh calon pengantin dengan status duda cerai talak yang masa idah mantan istrinya belum berakhir.

Permohonan tersebut kemudian ditolak oleh KUA Masaran berdasarkan arahan Kepala KUA saat itu, dengan merujuk pada ketentuan dalam surat edaran yang melarang pencatatan nikah selama masa idah istri masih berlangsung. Penolakan ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi dokumen akta cerai yang menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi adalah cerai talak, sehingga secara hukum masih terdapat kemungkinan rujuk. Ibu YL menegaskan bahwa meskipun secara normatif fikih klasik tidak mewajibkan masa idah bagi laki-laki, pihak KUA tetap berpegang pada pedoman administratif yang dikeluarkan oleh otoritas struktural di atasnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan upaya menjaga ketertiban administrasi perkawinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya intensitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Masaran tidak berbanding lurus dengan frekuensi pelanggaran terhadap surat edaran. Masyarakat Kecamatan Masaran cenderung memahami dan mematuhi ketentuan administratif tersebut, atau setidaknya tidak mengajukan permohonan yang bertentangan dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi administratif yang dilakukan oleh KUA sejak tahap konsultasi awal cukup efektif dalam mencegah terjadinya permohonan yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, implementasi surat edaran di KUA Masaran tidak hanya bersifat reaktif terhadap permohonan yang masuk, tetapi juga preventif melalui pendekatan informatif kepada masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa implementasi surat edaran tidak hanya berhenti pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga disertai dengan edukasi administratif kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak diposisikan sebagai bentuk pembatasan semata, melainkan sebagai langkah penataan administrasi yang bertujuan menjaga kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, serta ketertiban sistem perkawinan secara keseluruhan.

Informasi yang dihimpun dari proses wawancara mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administratif ini di KUA Kecamatan Masaran dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan dokumen, verifikasi status hukum pemohon, serta penundaan pencatatan nikah apabila masa idah bekas istri belum berakhir. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi surat edaran di KUA Masaran cenderung konsisten dan formalistik, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih menerapkannya secara longgar. Temuan di KUA Masaran menunjukkan perbedaan dengan sejumlah wilayah lain yang memperlihatkan variasi implementasi surat edaran. Dalam penelitian baru Habib Nur Faizi di KUA Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, menunjukkan bahwa efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa idah tidak berjalan optimal. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni faktor struktur hukum berupa ketidakkonsistenan penghulu dalam menjalankan aturan, faktor substansi hukum berupa minimnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengenal keberadaan surat edaran, serta faktor budaya hukum berupa keyakinan bahwa kewajiban idah hanya berlaku bagi perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aparatur, norma, dan budaya masyarakat (Faizi, 2025)

Temuan yang relatif serupa juga terlihat dalam penelitian Ahmad Riyadi dan Nurkholis di KUA Pejagoan dan Sruweng. Kedua KUA tersebut pada dasarnya menerapkan surat edaran, namun dalam kondisi tertentu, terutama apabila terdapat alasan mendesak, aturan tersebut dilonggarkan dengan mekanisme administratif berupa pembuatan surat pernyataan. Praktik ini menunjukkan bahwa kebijakan masih

dinegosiasikan secara kontekstual berdasarkan pertimbangan pragmatis (Riyadi & Nurkholis, 2025). Sementara itu, penelitian Nur Hafis Mahendra di Kota Madiun memperlihatkan bahwa surat edaran tidak sepenuhnya diterapkan secara formal. Alasannya karena edaran ini bersifat imbauan, maka beberapa KUA ada yang mengimplementasikan dan ada yang belum mengimplementasikan (NUR HAFIS MAHENDRA, 2025). Penelitian Fawaid dkk. juga menguatkan bahwa praktik idah sering kali diabaikan akibat keterbatasan pemahaman hukum, tekanan ekonomi, serta pengaruh tradisi lokal. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas regulasi tidak semata ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh faktor edukasi hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Fawaid et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan berbagai temuan tersebut, implementasi di KUA Masaran menunjukkan kecenderungan yang lebih administratif-formal dan konsisten dalam menunda pencatatan nikah hingga masa idah berakhir. Konsistensi penerapan surat edaran di KUA Masaran menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menegakkan tertib administrasi perkawinan. Secara empiris, praktik ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sikap aparatur. Ketika petugas memahami tujuan regulasi secara substantif, kebijakan lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, apabila dipandang hanya sebagai surat edaran yang bersifat imbauan, maka penerapannya cenderung longgar. Dengan kata lain, efektivitas aturan tidak hanya bergantung pada teks normatif, tetapi juga pada kesadaran hukum pelaksana.

Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* atas Implementasi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Masaran

Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 pada dasarnya merupakan kebijakan administratif yang lahir dari kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka menertibkan pencatatan perkawinan (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2021). Meskipun berbentuk regulasi administratif, kebijakan ini tetap berada dalam kerangka hukum keluarga Islam yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai teks normatif (*rule-based*), melainkan sebagai bagian dari sistem sosial-hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh (M. Khusnul Khuluq, 2025). Oleh karena itu, untuk memahami relevansi surat edaran tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep *maqāṣid* secara konseptual.

Secara etimologis, *maqāṣid* berasal dari bentuk jamak *maqṣad*, yang mencakup arti seperti "tujuan, niat, maksud, sasaran, niat, prinsip atau tujuan akhir", beserta uraian serupa lainnya. Auda mendefinisikan *maqāṣid* secara terminologis sebagai pemahaman

terhadap esensi dan tujuan yang mendasari suatu ketentuan hukum. Di kalangan beberapa pakar hukum Islam, konsep *maqāṣid* dipandang sebagai pengganti lain dari *maṣāliḥ* (berbagai bentuk kemaslahatan) (Fasa, 2016). Pemikiran Jasser Auda tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka konseptual yang lebih dinamis dan sistemik. Pertama, ia mengklasifikasikan *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid* universal (*al-maqāṣid al-'āmmah*) yang mencerminkan tujuan besar syariat secara menyeluruh, *maqāṣid* spesifik (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) yang berkaitan dengan bidang atau tema hukum tertentu, serta *maqāṣid* parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) yang melekat pada ketentuan-ketentuan hukum individual. Kedua, Auda memperluas cakupan *maqāṣid* dari orientasi yang semula berfokus pada kepentingan individu menuju dimensi sosial yang lebih luas, mencakup komunitas, umat Islam, negara, hingga tataran global dan kemanusiaan universal. Dengan demikian, *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara terbatas dalam ruang personal, tetapi memiliki relevansi lintas masyarakat dan peradaban. Ketiga, dalam hal sumber, Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus ditarik secara langsung dari teks-teks primer Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat otoritatif dan *mutawātir*, bukan semata-mata diturunkan dari konstruksi pendapat mazhab klasik. Pendekatan ini bertujuan membangun *maqāṣid* sebagai prinsip metodologis yang berbasis wahyu sekaligus terbuka terhadap pembacaan kontekstual. Keempat, ia mereorientasikan makna *maqāṣid* dari sekadar fungsi protektif seperti penjagaan (*al-iṣmah*) dan perlindungan (*al-hifz*) menjadi paradigma yang berorientasi pada pembangunan dan pengembangan (*al-tanmiyah*). Dalam kerangka ini, *maqāṣid* diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan manusia, penguatan hak asasi manusia, serta realisasi kemaslahatan publik yang komprehensif (Mubarok & Hidayati, 2022).

Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dibaca melalui *systems approach* yang menekankan enam karakter utama, yaitu: *cognitive nature* (watak kognitif), *openness* (keterbukaan), *wholeness* (menyeluruh), *interrelated hierarchy* (keterkaitan antar tingkatan), *multi-dimensionality* (multidimensionalitas), and *purposefulness* (kebertujuan) (Auda, 2008).

a. Fitur *Cognitive Nature* dalam Implementasi Surat Edaran di KUA Masaran

Salah satu fondasi utama pendekatan sistem *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda adalah konsep *cognitive nature*, yang menempatkan hukum Islam (fikih) sebagai konstruksi konseptual hasil pemahaman dan penalaran rasional para fakih terhadap wahyu. Dalam perspektif ini, fikih tidak diposisikan sebagai syariat itu sendiri, melainkan sebagai produk interpretasi manusia yang bersifat kontekstual dan terbuka untuk ditinjau ulang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (Soni Irawan, 2022).

Cara pandang tersebut tercermin dalam praktik aparat KUA Masaran yang memaknai surat edaran sebagai aturan administratif yang wajib dilaksanakan, bukan sebagai doktrin fikih yang mengubah ketentuan syariat. Penundaan pernikahan bagi duda cerai talak selama masa idah istri diterapkan karena masih adanya potensi rujuk yang sah secara hukum, sehingga pernikahan baru dinilai berisiko menimbulkan poligami terselubung dan ketidakpastian status perkawinan. Oleh karena itu, surat edaran diposisikan sebagai instrumen regulatif negara untuk mencegah mudarat dan memberikan jaminan yuridis, terutama bagi perempuan usai berakhirnya ikatan perkawinan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, aspek kognisi menekankan bahwa fikih merupakan *outcome of human understanding*, bukan ketetapan Tuhan yang bersifat final (Auda, 2008). Meskipun *nash* bersumber dari wahyu Ilahi, penerapannya dalam konteks sosial tertentu tetap bergantung pada cara pandang dan penalaran rasional para penafsir. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash* tetap dapat dibenarkan selama berangkat dari pembacaan rasional atas realitas sosial dan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan.

b. Fitur *Openness* dalam Implementasi Surat Edaran di KUA Masaran

Fitur *openness* dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan dan tidak mengenal penutupan pintu ijtihad. Fikih dipahami sebagai hasil konstruksi pemikiran manusia yang dapat dikembangkan sesuai konteks zaman, tempat, dan kondisi sosial, selama tetap berlandaskan al-Qur'an, hadis, dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat (Triyawan, 2020). Pendekatan ini membuka ruang bagi lahirnya kebijakan hukum baru untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam fikih klasik.

Implementasi surat edaran di KUA Kecamatan Masaran mencerminkan penerapan fitur *openness* tersebut. Meskipun dalam fikih klasik tidak dikenal konsep idah bagi laki-laki, kebijakan penundaan pernikahan bagi duda cerai talak diterapkan sebagai respons atas potensi poligami terselubung dan kerugian bagi perempuan. Praktik ini menunjukkan keterbukaan hukum Islam terhadap realitas sosial, di mana ketentuan administratif negara diposisikan sebagai bentuk ijtihad kontekstual untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban hukum perkawinan. Implementasi surat edaran di KUA Masaran mencerminkan keterbukaan hukum Islam terhadap realitas sosial. Fitur *openness* ini perlu dianalisis lebih jauh dalam tiga aspek:

Pertama, hubungan negara dengan fikih. Surat edaran ini menunjukkan bahwa negara melalui Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan administratif yang melengkapi ketentuan fikih. Dalam konteks Indonesia, hubungan negara dan fikih bersifat komplementer, bukan antagonistik. Indonesia menganut prinsip *wasathiyah* (moderasi) yang tidak memisahkan agama dari negara seperti negara sekuler, tetapi juga tidak menjadikan satu mazhab keagamaan sebagai hukum positif seperti negara teokrasi. Kebijakan negara diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai syariat dalam tata kelola administrasi modern. Hal ini sejalan dengan penelitian Siswanto dan Islamy (2022) yang menemukan bahwa indikator kebijakan moderasi beragama di Indonesia sejajar dengan nilai-nilai kemaslahatan universal yang menjadi orientasi *maqashid al-syariah* (Siswanto & Islamy, 2022). Kedua, *maqāsid* sebagai dasar legislasi. Surat edaran ini tidak semata didasarkan pada teks fikih klasik, melainkan pada pertimbangan *maqāsid*, yaitu perlindungan terhadap perempuan (*hifz al-nasl*) dan pencegahan kemudaratatan (*dar' al-mafāsīd*). Dalam seminar nasional Program Doktor Ilmu Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2025), ditegaskan bahwa diskusi tentang legislasi hukum nasional tidak boleh berhenti pada hal-hal tekstual, karena di balik legitimasi hukum, yang lebih utama adalah pemenuhan hak-hak kemanusiaan. Prinsip *maqāsid* yang menjadi landasan legislasi meliputi *tawazun* (keseimbangan), *taysir* (kemudahan), dan *maslahah* (kemaslahatan) (M. Minanur Rohman, 2025). Ketiga, *maqāsid* sebagai legitimasi kebijakan negara. Dalam perspektif Auda, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan teks, tetapi dari kemampuannya merealisasikan *maqāsid*. Surat edaran ini mendapatkan legitimasi *maqāsiyyah* karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Al Asy Ari dkk. (2025) yang mengintegrasikan konsep *maqāsid* Jasser Auda dalam kebijakan publik, di mana pendekatan sistemik Auda yang menitikberatkan pada keterhubungan (*interrelatedness*) dan keberlanjutan (*sustainability*) menjadi kerangka legitimasi kebijakan (Fiddini et al., 2025). Dengan demikian, surat edaran tidak dipahami sebagai penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai pengembangan hukum yang sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan hak perempuan dan pencegahan mafsadat.

c. Fitur *Wholeness* dalam Implementasi Surat Edaran

Fitur *wholeness* menekankan pendekatan holistik dalam memahami hukum Islam, yakni melihat relasi sebab-akibat sebagai bagian dari satu sistem yang utuh, bukan secara parsial. Menurut Jasser Auda, analisis sistemik lebih

unggul karena mampu menangkap keterkaitan berbagai unsur yang melahirkan kemaslahatan secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *al-dalīl al-kullī*, yang diprioritaskan dalam ushul fikih dibandingkan dalil-dalil parsial (Auda, 2008).

Implementasi surat edaran di KUA Kecamatan Masaran menunjukkan penerapan fitur *wholeness* dengan mempertimbangkan keterkaitan berbagai aspek hukum, sosial, dan kemaslahatan secara simultan. Kebijakan penundaan pernikahan bagi duda cerai talak tidak semata dilihat dari satu aspek fikih normatif, yakni ketiadaan idah bagi laki-laki, melainkan dikaitkan dengan dampak sosial yang lebih luas, seperti potensi poligami terselubung, ketidakpastian status hukum, dan kerentanan hak perempuan. Pendekatan ini mencerminkan cara pandang holistik, di mana satu ketentuan administratif diposisikan sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum perkawinan secara menyeluruh. Dengan demikian, surat edaran tersebut dapat dipahami sebagai upaya menyatukan berbagai relasi sebab-akibat dalam satu kerangka kebijakan yang utuh, sehingga hukum tidak bekerja secara parsial, tetapi selaras dengan tujuan umum *maqāṣid al-syarī'ah*.

d. Fitur *Interrelated Hierarchy* dalam Implementasi Surat Edaran

Fitur *interrelated hierarchy* menegaskan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* tersusun dalam struktur hierarkis yang saling berelasi, di mana bagian yang kecil merepresentasikan tujuan yang lebih besar dan sebaliknya. Jasser Auda mengkritik *maqasid* klasik yang terlalu umum, berorientasi individual, kurang memuat nilai universal seperti keadilan dan kebebasan, serta bersifat literalis. Oleh karena itu, ia menawarkan klasifikasi hierarki *maqasid* yang saling terkait, yakni *maqasid al-‘āmmah* (tujuan universal), *maqasid khāṣṣah* (tujuan spesifik bidang tertentu), dan *maqasid juz'iyah* (tujuan partikular dalam kasus konkret) (Maswanto, 2022).

Implementasi surat edaran di KUA Kecamatan Masaran mencerminkan keterkaitan antar tingkatan *maqasid* tersebut. Pada level *maqasid al-‘āmmah*, kebijakan ini bertujuan menjaga keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Pada level *maqasid khāṣṣah*, surat edaran diarahkan untuk mencegah praktik poligami terselubung dalam konteks hukum perkawinan. Sementara pada level *maqasid juz'iyah*, penundaan pernikahan bagi duda cerai talak menjadi instrumen konkret untuk menghindari mafsadat dalam kasus individual. Keterhubungan antar level ini menunjukkan bahwa surat edaran tidak berdiri sebagai aturan parsial, melainkan sebagai bagian dari sistem *maqasid* yang saling terintegrasi.

e. Fitur *Multi-Dimensionality* dalam Implementasi Surat Edaran

Fitur *multi-dimensionality* menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami melalui satu dimensi kepastian normatif semata, melainkan harus dilihat dari berbagai dimensi yang saling berkaitan. Jasser Auda mengkritik dominasi dikotomi *al-qaṭ'ī* (pasti) dan *ẓannī* (tidak pasti) dalam fikih klasik, dengan menegaskan bahwa banyak ketentuan hukum, terutama dalam wilayah mu'āmalah yang bersifat kontekstual dan terbuka terhadap perubahan realitas sosial, ekonomi, dan budaya. Kepastian hukum dipahami secara bertahap dan berkelanjutan, sementara potensi pertentangan dalil (*ta'āruḍ*) dapat dijelaskan melalui perbedaan konteks, situasi, dan kondisi historis. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid* diperlukan untuk merekonsiliasi dalil-dalil yang tampak bertentangan agar tetap selaras dengan tujuan syariat (Soni Irawan, 2022).

Implementasi surat edaran di KUA Kecamatan Masaran mencerminkan pendekatan multi-dimensi dalam penetapan kebijakan hukum. Ketentuan penundaan pernikahan bagi duda cerai talak tidak semata didasarkan pada kepastian fikih normatif yang menyatakan tidak adanya idah bagi laki-laki, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, administratif, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dipahami secara kaku, melainkan dibangun melalui pertimbangan berbagai aspek kemaslahatan dan potensi mafsadat. Dengan demikian, surat edaran tersebut dapat dipahami sebagai hasil ijtihad kontekstual yang mengintegrasikan dimensi normatif dan realitas sosial secara bersamaan, sejalan dengan fitur *multi-dimensionality* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

f. Fitur *Purposefulness* dalam Implementasi Surat Edaran

Dalam pendekatan sistem Jasser Auda, *Maqāṣid al-syarī'ah* diposisikan sebagai prinsip dan metodologi fundamental dalam analisis hukum Islam. Efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan sejauh mana sistem tersebut mampu merealisasikan tujuan dasarnya. Oleh karena itu, efektivitas sistem hukum Islam dinilai dari kemampuannya memenuhi *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama syariat. Dengan perspektif ini, hukum tidak dinilai semata dari kesesuaian formal terhadap teks, melainkan dari keberhasilannya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri (Auda, 2008).

Implementasi surat edaran di KUA Kecamatan Masaran mencerminkan orientasi kebermaksudan tersebut. Kebijakan penundaan pernikahan bagi duda cerai talak tidak diarahkan pada pembentukan norma fikih baru, melainkan pada pencapaian tujuan hukum perkawinan, yaitu mencegah poligami terselubung, menjaga ketertiban hukum, dan melindungi hak perempuan. Dengan menjadikan

kemaslahatan sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan, surat edaran ini menunjukkan bahwa hukum bekerja berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, bukan sekadar pada legalitas formal. Oleh karena itu, implementasi surat edaran dapat dipahami sebagai penerapan fitur *purposefulness* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menegaskan konsistensi penerapan surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Bimas Islam di KUA Masaran sebagai pedoman administratif pencatatan perkawinan. KUA Masaran menerapkan kebijakan penundaan pencatatan nikah bagi duda cerai talak hingga berakhirnya masa idah mantan istri melalui mekanisme pemeriksaan dokumen dan verifikasi status hukum pemohon. Implementasi ini dipahami oleh aparat KUA sebagai langkah preventif untuk mencegah poligami terselubung, menjaga ketertiban administrasi, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda, implementasi surat edaran tersebut sejalan dengan pendekatan sistemik yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum. Kebijakan ini mencerminkan cara pandang hukum Islam yang kontekstual, holistik, dan berorientasi pada kemaslahatan, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam fikih klasik. Dengan menjadikan perlindungan hak perempuan, pencegahan mafsadat, dan ketertiban hukum sebagai tujuan utama, surat edaran dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad administratif yang sah secara *maqasidiyyah*. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan administratif negara dalam bidang hukum keluarga Islam dapat dinilai relevan dan legitim secara normatif apabila diukur berdasarkan realisasi tujuan *Maqāṣid al-syarī'ah*, bukan semata pada aspek legal-formal semata.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer dengan membuktikan bahwa pendekatan sistem Jasser Auda relevan untuk menguji legitimasi kebijakan administratif modern, memperluas aplikasi *maqāṣid* dari ranah privat ke ranah publik, serta menawarkan model analisis kebijakan berbasis *maqāṣid* yang dapat direplikasi. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi bagi Kementerian Agama dengan menunjukkan bahwa surat edaran administratif memiliki legitimasi *maqasidiyyah* jika diarahkan pada kemaslahatan publik; konsistensi implementasi di KUA Masaran membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada pemahaman substantif aparat, sehingga penguatan kapasitas melalui pelatihan berbasis *maqāṣid* menjadi penting; serta merekomendasikan sosialisasi masif agar kebijakan dipahami sebagai perlindungan hak yang berlandaskan nilai-nilai *maqāṣid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, A. H. (2025). Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih dan KHI. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(02), 1028–1042.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as a Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought UK.
- Cindera Permata, S. H. (2023). *Kesetaraan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam: Dinamika Respon Penghulu Terhadap Kebijakan Pelarangan Pernikahan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2021). *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri*.
- Faizi, H. N. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN PASCA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Faizi, H. N. (2025). *EFEKTIVITAS DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)* [IAIN Metro Lampung]. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Fasa, M. I. (2016). Fasa, Muhammad Iqbal, Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218–246.
- Fawaid, Saini, & Imania, D. J. (2025). Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah : Telaah Kritis Hukum Islam dan Tantangan Implementasi Syariah. *Asa Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59–75. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.131>
- Fiddini, M., Ari, M. khoirul hadi al asy, & Syafril Wicaksono. (2025). INTEGRASI FATWA MUI NO. 86 TAHUN 2023 DENGAN KONSEP MAQASID SHARIAH JASSER AUDA: MODEL WAKAF HUTAN SEBAGAI STRATEGI KONSERVASI DAN MITIGASI PEMANASAN GLOBAL DI INDONESIA. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam*, 1(1). <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/18>
- Fildzah, A. G. (2023). *EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005 / DJ . III / Hk . 00 . 7 / 10 / 2021 ISTRI DI KUA KOTA SEMARANG SKRIPSI* Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat dalam Ilmu Syari ' ah dan Hukum Afifah Ghaisani Fildzah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hikmatullah. (2021). *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan Dalam Islam* (Cetakan Pe). EDU PUSTAKA.
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- M. Husnullohil; Risnita; M. Syahrani Jailani, A. (2024). Teknik Pemeriksaan Data Dalam Riset Ilmiah. *Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- M. KHUSNUL KHULUQ. (2025). *Disertasi PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH JASSER AUDA*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- M. Minanur Rohman. (2025). *Seminar Nasional Prodi Doktor Ilmu Syariah Bahas Legislasi Nasional antara Fiqh, Maqashid, dan Politik Hukum*. Pascasarjana UIN Gusdur Pekalongan. <https://pps.uingusdur.ac.id/seminar-nasional-prodi-doktor->

- ilmu-syariah-bahas-legislasi-nasional-antara-fiqh-maqashid-dan-politik-hukum/
Maswanto, L. H. dan A. R. (2022). AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ` Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 15–27.
- Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2022). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Muzammil, I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart.
- Najmah, Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, A. R. Z. (2023). Analisis Tematik Dalam Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. Penerbit Salemba Medika.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JPSP/article/view/2789>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pe). CV. Harfa Creative.
- NUR HAFIS MAHENDRA. (2025). EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. In *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Nurul Aqidatul Izzah, Rusdaya Basri, Rahmawati, Hannani, F. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ.III/Hk.00/10/ 2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam). *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19(1), 98–112. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4673>
- Pemerintah Kabupaten Sragen. (n.d.). *Tentang Sragen*. Pemerintah Kabupaten Sragen.
<https://sragenkab.go.id/tentang-sragen.html>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.
- Rismaliani Pantura Post. (2024). *Inilah 5 Daerah dengan Angka Pernikahan Terbanyak di Kabupaten Sragen*. Panturapost.Com.
<https://www.panturapost.com/daerah/2074706461/inilah-5-daerah-dengan-angka-pernikahan-terbanyak-di-kabupaten-sragen>
- Riyadi, A., & Nurkholis, A. (2025). Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dijren Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Nasa Iddah Istri (Study Analisis KUA Pejagon DAN KUA Sruweng). *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 46–67.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(2), 198–217. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Soni Irawan, A. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55.
- Triyawan, A. (2020). *Panorama Maqashid syariah*. Penerbit Media Sains Indonesia. *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (n.d.).